



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Bbu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbath Nikah Komulasi Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Ibu rumah tangga alamat di Kabupaten Way Kanan, dengan domisili elektronik pada alamat email [renobtr115@gmail.com](mailto:renobtr115@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani alamat di Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Bbu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, karena PPPN tidak melaporkan pernikahan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung;

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Wali Hakim yang bernama Salim dengan mas kawin berbentuk uang Rp. 100.000. (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hanafi dan Sahrajo, dan saat ini kedua orang saksi masih dalam keadaan sehat;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Tergugat selama kurang lebih 7 bulan di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung lalu pindah kerumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun lamanya di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung lalu pindah kerumah milik bersama di Kampung Sri Rejeki Kecamatan Blambangan Umpu, sampai berpisah;
5. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 05 November 2010;
  - b. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 05 Februari 2013;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat bersifat tempramen mudah marah meski hal sepele dan suka berkata kasar, bahkan sampai melakukan KDRT kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Tergugat suka bermain judi;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019 bahwa pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk lebih giat dalam bekerja karena kebutuhan rumah tangga semakin banyak akan tetapi Tergugat marah, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sampai melakukan KDRT kepada Penggugat;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat saat ini tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik saudara Tergugat di Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, hal ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lamanya;

10. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 17 Juli 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Blambangan Umpu selama 14 (empat belas) hari untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini supaya mengajukan keberatan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap gugatan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1.-----**Bukti Surat**

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Bbu



a. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-105/KUA.08.08.13/PW.02/12/2024 atas nama Sahrudin dan Soleha yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan tanggal 16 Desember 2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor 1808145903920001 tanggal 12 Agustus 2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2.-----**Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 51 tahun, NIK 1808140611730004, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di, Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada 17 Juli 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bumi Agung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Tergugat berstatus jejak sedangkan Penggugat berstatus perawan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Bapak Kurda tetapi berwakil kepada Bapak Salim;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Bapak Sahrajo;
- Bahwa ketika menikah Tergugat memberikan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah);



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan atau 2 bulan setelah menikah ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras dan judi Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat pulang dan tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke keluarganya di Tanjung Dalam;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, NIK 3175071408910006, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan saksi adalah Adik Ipar Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada 17 Juli 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bumi Agung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Tergugat berstatus jejak sedangkan Penggugat berstatus perawan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Bapak Kurda tetapi berwakil kepada Bapak Salim;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Bapak Sahrajo;
- Bahwa ketika menikah Tergugat memberikan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan atau 2 bulan setelah menikah ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras dan judi Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat pulang dan tinggal dirumah

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Bbu



orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke keluarganya di Tanjung Dalam;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Blambangan Umpu menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat ini telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Blambangan Umpu selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan menggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

*Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun sampai putusan dijatuhkan, upaya perdamaian tersebut gagal, karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut:

-----  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Juli 2009 di Kabupaten Way Kanan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Korda dan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Hanafi dan Sahrajo dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp 100.000 dibayar tunai. Namun Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah dari KUA.

-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat bermain cinta dengan wanita lain, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat bermain judi sampai pulang pagi;

-----  
Sejak Juli 2019 dengan sebab yang sama Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat di Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan sedangkan Penggugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung,

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Way Kanan semenjak kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat berpisah .yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugata cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu mereka mengajukan gugatan itsbat sebagai dasar untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah bersumpah, maka harus dinyatakan kesaksian keduanya memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 307, 308, dan 309 Rbg serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama keterangan saksi tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan selama ini Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah cerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, termasuk ketika gugatan itsbat nikah ini diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Blambangan Umpu selama 14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan menggugat, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, Ilmu Ushul Fiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل  
على انتهائها

Artinya, "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka orang tersebut dapat menjadi saksi (yang menyaksikan adanya) hubungan pernikahan selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan antara keduanya telah berakhir (cerai)".

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak 2 (dua) bulan setelah menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat bermain cinta dengan wanita lain, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat bermain judi sampai pulang pagi dan pada Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena Tergugat tidak hadir, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, maka kedua saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi, Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi, Tergugat suka minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat saling mendukung dan berkaitan antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian dali-dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi, Tergugat suka minum-minuman keras dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 atau sejak 4 tahun yang lalu dan didukung oleh keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan atas perkara ini dalam tahapan kesimpulan Penggugat menyatakan bahwa sejak persidangan pertama hingga pembuktian baik berupa surat maupun saksi-saksi, Penggugat merasa dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karenanya, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil Penggugat serta hal-hal yang terbukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi, Tergugat suka minum-minuman keras;
2. Bahwa Tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya lagi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan telah diupayakan untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas majelis hakim menganalisa sebagai berikut bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, meskipun demikian yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, sesuai dengan fakta hukum di atas dimana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat tempramental dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diamanahkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, perbuatan Tergugat ini telah menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diamanahkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, bukan malah sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat saling tidak peduli, tidak saling menjalankan tanggungjawab dan tidak saling menunaikan hak dan kewajiban diantara keduanya, maka keadaan kehidupan rumah tangga yang demikian sudah barang tentu akan menumbuhkan sakit hati dan kebencian di hati masing-masing pihak. Oleh karena itu keduanya tidak lagi merasakan suasana damai dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri apabila rumah tangga diantara keduanya masih harmonis, sehingga dengan adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta lebih menguatkan kualitas pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara mereka, maka logis kiranya Penggugat ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
٢١

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan meskipun majelis berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat tekad bulat tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

## وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan maka bukan kemaslahatan yang dicapai, akan tetapi berdampak munculnya kemudharatan Sebagaimana kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis,;

## درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemafsadatan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",

Menimbang, bahwa setiap persidangan dilangsungkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan kuat dugaan bahwa Tergugat tidak ingin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dan telah membiarkan haknya, sehingga hak bantahnya menjadi gugur sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim ( Pengadilan ) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (HR. Daruqutny).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu *ba'in shughra*, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara I ni ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2009 di Kecamatan Bumi Agung, Kabupten Way Kanan;

4. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);

5.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari **Selasa** tanggal **7 Januari 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1446** Hijriyah, oleh kami, **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Misini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.** **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**  
Panitera Pengganti Panitera Pengganti

**Misini, S.H.**

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)